

## **POLITIK HUKUM BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA**

**Fadliansyah Akbar<sup>1</sup> & Surjasni<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,

<sup>2</sup> Universitas Lambung Mangkurat

\* e-mail: [surjasni@ulm.ac.id](mailto:surjasni@ulm.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, dan berbagai macam data-data lainnya yang terdapat dalam kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum. Dijadikannya hukum islam sebagai dasar pembuatan hukum indonesia tentunya membuat nilai nilai islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat islam untuk menjerumuskan diri kedalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di indonesia tetap membawa nilai nilai islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat islam.

**Kata Kunci:** Politik; Hukum; Indonesia

**Abstract:** *This research is a type of library research. Research is carried out by collecting data, information and various other types of data contained in the literature. Library research is a type of qualitative research which is generally carried out without going into the field to search for data sources so that this research is carried out only based on written works. The results of this research concluded that legal politics is a power policy that has rights and authority over a law. Making Islamic law the basis for making Indonesian law certainly means that Islamic values can be fulfilled, but the regulations that convey these Islamic values cannot be replaced. That is where the role of legal politics is needed and it is important for Muslims to plunge themselves into the area of legal politics in order to ensure that various regulations in Indonesia continue to carry Islamic values and that there are no regulations that could harm Muslims.*

**Keywords:** *Politics; Indonesian; Law*

### **PENDAHULUAN**

Politik dalam kehidupan bernegara hadir sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, karena itu tidak lah salah menyebut politik sebagai otak atau pusat dari suatu negara, orang yang dapat mengendalikan kekuatan politik suatu negara dapat dengan mudah mengubah haluan negara tersebut sesuai keinginannya. Dalam kehidupan bernegara, terdapat berbagai aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, memiliki badan-badan hukum dan pastinya memiliki pemimpin supaya negara tersebut dapat berjalan dengan baik.

Politik memiliki beragam macam, ada politik ekonomi, politik sosial, politik agama dan yang lainnya yang mana hal tersebut membuktikan bahwa politik memiliki cakupan yang luas, dan politik hukum merupakan politik yang paling berpengaruh terhadap peraturan-peraturan di suatu negara. Di negara indonesia sendiri, politik hukum

merupakan bagian penting yang telah menciptakan berbagai kebijakan dan peraturan yang membuat Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi.

Dengan besarnya peranan politik hukum bagi suatu negara, masyarakat tentu perlu mengetahui tentang politik hukum sehingga, politik hukum negara tersebut sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan juga tujuan masyarakatnya. Dalam kasus negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas menganut ajaran agama Islam sudah seharusnya memperhatikan dan mempelajari politik hukum negara Indonesia, karena ditakutkan akan berlakunya peraturan-peraturan dan kebijakan yang merugikan umat bahkan hingga bertentangan dengan ajaran agama. Karena hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat topik ini sebagai pengingat dan pengetahuan bagi penulis pribadi dan para pembaca.

Politik hukum merupakan suatu ilmu yang sangat dinamis yang memiliki tujuan-tujuan praktis tertentu dalam proses perumusan suatu produk peraturan perundang-undangan termasuk kemungkinan-kemungkinan dari dampak pemberlakuan atas produk hukum itu. Kajian politik hukum sudah pasti bersinggungan pula dengan disiplin keilmuan lainnya. Materi yang dikupas dan dikaji secara tuntas dalam buku ini mencakup dimensi etimologis, epistemologis dan ragam varian potret politik hukum Indonesia diberbagai bidang dengan segala kompleksitasnya. Spirit keilmuan dibalik ulasan dalam buku ini sesungguhnya menegaskan bahwa betapa pembentukan sebuah produk hukum tidak mungkin lahir dalam keadaan netral dan tertutup dari anasir-anasir non-hukum. Tarik-menarik dan pergulatan kepentingan politik akan senantiasa mewarnai setiap produk hukum yang dibentuk oleh para perumus konstitusi atau produk hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, dan berbagai macam data-data lainnya yang terdapat dalam kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis. Dengan mengutarakan jenis penelitian ini, fokus dan langkah-langkah yang akan dalam penelitian ini menjadi semakin jelas. Mengenai sumber data, karena tulisan ini sifatnya adalah kajian pustaka, maka obyek yang dapat dijadikan sumber dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah buku, jurnal, dan bulletin. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang masih dianggap relevan dengan kajian penelitian (Arikunto, 1993:131).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Politik Hukum**

Politik dalam kehidupan bernegara umumnya dipakai sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, dimana dengan politik seseorang dapat memperoleh kekuasaan maupun merumuskan, menetapkan, menghilangkan hukum dalam suatu negara. Hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.

Politik Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda yaitu: “*rechtspolitik*” dimana *rechts* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “hukum” sedangkan *politiek* adalah politik. Hukum dan politik sendiri merupakan dasar dari politik hukum dan tentunya keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya.

Berbagai ahli politik telah mendefinisikan politik hukum berdasarkan makna dari politik dan hukum itu sendiri, diantaranya Padmo Wahjono, beliau mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan sesuatu kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum. Ahli lainnya yaitu, Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara yang bertujuan mengespresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan yang dikeluarkan melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki sesuai waktu dan keadaan tertentu.

Teuku Muhammad Radhie juga turut mendefinisikan mengenai politik hukum, menurutnya politik hukum adalah kehendak penguasa negara terhadap arah perkembangan hukum dalam kekuasaannya. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum.

### **Politik Hukum bagi Umat Islam Indonesia**

Negara Indonesia, merupakan negara dengan masyarakatnya yang menganut agama muslim terbanyak di dunia, akan tetapi fakta tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam melainkan negara demokrasi. Hal ini tentu karena dulu yang memperjuangkan negara Indonesia tidak hanya orang muslim saja, walaupun begitu hukum Islam merupakan salah satu hukum yang dijadikan dasar pembuatan hukum di Indonesia bersamaan dengan hukum adat dan hukum Eropa.

Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri ke dalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam.

Menjadi mayoritas dan memiliki presiden beragama Islam tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara Islam begitu pula dengan aturannya. Dengan politik hukum seseorang bisa saja menghapus nilai-nilai keislaman dan mengubahnya secara bertahap apabila umat Islam tidak peduli dan tidak tahu akan hal itu, karena hal tersebut dibutuhkan seorang yang cakap baik itu dalam politik maupun agama untuk masuk ke dalam politik hukum Indonesia.

Hukum Islam sejatinya masuk ke Indonesia dengan cara diinternalisasikan lewat pengajaran, hiburan, dan yang lainnya yang mencakup pendidikan, telah banyak hukum Islam yang telah terinternalisasikan dan menjadi sesuatu hukum yang formal, hukum Islam yang terinternalisasi tersebut merupakan ajaran dan doktrin mazhab Syafi'i. Akan tetapi tidak semua hukum Islam tersebut dapat terinternalisasi secara sempurna, dalam beberapa aturan hukum Islam seperti aturan ekonomi (muamalat), aturan pidana (zina),

dan hukum negara (siyasah) kurang terinternalisasi. Hal tersebut terjadi karena politik, yang mana pada saat orde lama dan orde baru, pemerintah indonesia curiga terhadap gerakan negara islam, baik itu dalam bentuk komunal maupun bentuk pemikiran.

Tidak hanya dalam segi agama, penggunaan politik hukum yang tidak tepat akan berdampak pada kebanyakan masyarakat, seperti kasus mengenai permasalahan konsepsi hukum di indonesia terkait administrasi sumber air sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan ekonomi, permasalahan ini muncul karena adanya aturan pembatas yang mencegah pemberian air yang mana hal ini meninggalkan prinsip utama air sebagai objek sosial untuk tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemahaman dan iman yang kuat sangat dibutuhkan dalam diri umat islam terhadap politik hukum karena apabila kurang pemahaman dan keimanan maka tidak menutup kemungkinan untuk orang tersebut membuat kebijakan yang salah dan malah bertentangan dengan agama kasus serupa pernah terjadi di indonesia yaitu ketika diterbitkannya surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pengeras suara masjid, hal yang menjadi kontroversial dari kebijakan tersebut adalah pengaturan suara adzan.<sup>6</sup> Kebijakan tersebut menuai banyak kritikan baik itu dari ulama maupun masyarakat yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan syari'at islam yang mana adzan dikumandangkan dengan lantang agar didengar oleh banyak orang. Walaupun niat penetapan kebijakan tersebut baik akan tetapi bertentangan dengan syari'at disinilah peranan umat islam dalam memperhatikan politik itu dibutuhkan.

Pembuatan kebijakan itu tentunya melawati tahapan hukum dan disitulah hukum politik berkerja. Peranan umat islam terhadap hukum politik tidak hanya dari segi agama, sebagai masyarakat indonesia kita juga dituntut untuk menjaga negri kita tercinta, umat islam yang memiliki nilai-nilai baik dimata publik tentunya diharapkan dalam masyarakat dan dengan orang islam yang benar dalam menguasai politik hukum maka arah negara indonesia juga diharapkan menjadi lebih baik dimana orang islam melarang keras kelakuan-kelakuan seperti korupsi dan berbohong.

### **Fungsi dan Peran Politik Hukum**

Di indonesia terdapat sebuah fenomena dimana konsenterasi energi hukum selalu kalah kuat melawan konsenterasi energi politik, dalam hal tersebut Mahfud menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembang melalui tarik menarik antara yaang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tarik menarik antra yang responsif dan konservatif.

Konsenterasi energi hukum kalah lawan konsenterasi energi politik karena fungsi hukum yang mengalami penurunan, hal tersebut diakibatkan karena; penegakkan fungsi hukum melemah dengan adanya perkembangan struktur hukum akibat konfisurasi politik yang berhasil dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang hukum, akibat adanya gangguan dari tindakan-tindakan politik dalam penegakkan fungsi hukum menyebabkan ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum.

Peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal mmbuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan menguasai berbagai aspek salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintahan yang bersih, dapat mendorong terjadinya pembangunan yang baik yang sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya yang mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum. Dengan politik hukum

juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, ini merupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik.

Dari berbagai definisi mengenai politik hukum juga dengan besarnya pengaruh yang dimiliki politik hukum, tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan, beberapa tujuan tersebut ialah:

1. Dalam kehidupan sosial politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat.
2. Pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam UU maupun aturan lainnya.
3. Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat. setiap dari aturan baik itu yang baru dan akan ditetapkan semuanya berdasarkan sumber yang pasti dan terpercaya juga logis, aturan digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan UU.
4. Dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata.

Hal tersebut diaplikasikan salah satunya saat pemerintah menetapkan undang undang sesuai dengan cita-cita masyarakat secara kolektif dan juga mendukung hal tersebut.

## KESIMPULAN

Politik Hukum di indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara belanda yaitu: “*rechtspolitiek*” dimana rechts dalam bahasa indonesia diartikan sebagai “hukum” sedangkan politiek adalah politik. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum.

Dijadikannya hukum islam sebagai dasar pembuatan hukum indonesia tentunya membuat nilai nilai islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat islam untuk menjerumuskan diri kedalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di indonesia tetap membawa nilai nilai islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faizah, D. U., & Hasbillah, A. U. (2024). Pengaruh Pendidikan Dan Profesi Guru Terhadap Peran Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam: (Studi Kasus Di Dsn. Bulurejo, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri). *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(3), 25–40. <https://yptb.org/index.php/jis/article/view/914>
- Imawanto, Dkk. (2021). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12 No. 1. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2928>
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuku Piblisher.

- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah . *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278.  
<https://yptb.org/index.php/educurio/article/view/216>
- Riinawati, N. (2022). Implementation of Character Education in Islamic Perspective at School. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, 6(1), 561-566.
- Santoso, B. (2021). *Politik Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Sulaiman, King Faisal. (2017). *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media
- Suntana, I. (2021), *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. *The Islamic Quarterly*, Vol 19 (2), 116-117.
- Yuhelson. (2018). *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.